



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-130/PK/2024 24 Oktober 2024
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2024

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa tata cara penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

Pedoman pelaksanaan penyaluran TKD TA 2024 memuat batas waktu dan tata cara penyampaian dokumen persyaratan penyaluran TKD pada akhir TA 2024, serta penyaluran DAU bulan Januari TA 2025, sebagai berikut:

A. Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran TKD

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

a. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 67 Tahun 2024, meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester II Tahun 2023 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk triwulan I dan triwulan II TA 2024);
- 2) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester II Tahun 2023 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk triwulan I dan triwulan II TA 2024);
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2024 (syarat salur DBH CHT bagi kabupaten/kota untuk triwulan III dan triwulan IV TA 2024); dan
- 4) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBH CHT Semester I Tahun 2024 (syarat salur DBH CHT bagi provinsi untuk triwulan III dan triwulan IV TA 2024).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

b. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 55 Tahun 2024, meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Semester II Tahun 2023 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan I dan triwulan II TA 2024); dan
- 2) Laporan Realisasi Penggunaan DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Semester I Tahun 2024 (syarat salur DBH Kehutanan triwulan III dan triwulan IV TA 2024).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

c. Penyampaian laporan sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit) yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023, meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Tahun 2023 dan RKP DBH Sawit Tahun 2024 (syarat salur DBH Sawit bagi kabupaten/kota untuk tahap I TA 2024);
- 2) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Penggunaan DBH Sawit Tahun 2023 serta RKP DBH Sawit Tahun 2024 (syarat salur DBH Sawit bagi provinsi untuk tahap I TA 2024);
- 3) Laporan Realisasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun 2024 (syarat salur DBH Sawit bagi kabupaten/kota untuk tahap II TA 2024);
- 4) Laporan Realisasi dan Laporan Konsolidasi Penggunaan DBH Sawit Semester I Tahun 2024 (syarat salur DBH Sawit bagi provinsi untuk tahap II TA 2024).

Syarat salur dimaksud diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

d. Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

- e. Dalam hal syarat salur DBH DR pada huruf b belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas:
 - 1) DBH DR untuk daerah Provinsi, atau
 - 2) DBH IIUPH dan/atau PSDH untuk kabupaten/kota, yang belum disalurkan.
 DBH Kehutanan yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah, namun tetap diperhitungkan sebagai realisasi penyaluran DBH Kehutanan TA 2024 dalam rangka perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar TA 2024.
- f. Dalam hal syarat salur DBH Sawit pada huruf c belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH Sawit yang belum disalurkan. DBH Sawit yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. Dalam rangka Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemda menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, dan tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK untuk guru dan nonguru bulan November dan Desember 2024 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat 14 hari kerja pada bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir, yaitu:
 - 1) laporan realisasi belanja pegawai bulan November 2024 paling lambat tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.59 WIB; dan
 - 2) laporan realisasi belanja pegawai bulan Desember 2024 paling lambat tanggal 14 Januari 2025 pukul 23.59 WIB.
- b. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum Tahap III dilaksanakan paling lambat tanggal 14 November 2024.
- c. Dalam rangka penyaluran DAU Penggajian Formasi PPPK, pemda menyampaikan laporan realisasi pengangkatan dan pembayaran belanja pegawai PPPK untuk bulan November dan Desember paling lambat tanggal 7 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
- d. Laporan data bulanan, yang terdiri atas Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, dan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian serta informasi pada tabel Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk bulan November 2024 agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
- e. Pemda yang terkena sanksi penundaan DAU karena belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD Semester I TA 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023, terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, agar menyampaikan laporan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

- f. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d, pemda akan dikenakan sanksi penundaan DAU bulan Januari TA 2025.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

- a. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap III diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2024 pukul 17.00 WIB, berupa:
- 1) Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
 - 2) Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen);
 - 3) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang;
 - 4) Laporan hasil reviu Inspektorat Daerah terhadap laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 5) Laporan Sisa DAK Fisik dan/atau penggunaan Sisa DAK Fisik.
- b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dalam hal seluruh atau sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapatkan rekomendasi Kementerian Negara/Lembaga diterima Kepala KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2024 pukul 17.00 WIB berupa sebagian atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan untuk kontrak kegiatan DAK Fisik yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

- a. Penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2024, sebagai berikut:
- 1) Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diterima Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk penyaluran triwulan I dan II paling lambat pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.59 WIB dan triwulan III dan IV paling lambat pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 23.59 WIB;
 - 2) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2024 tidak disalurkan kepada pemda; dan
 - 3) Penyaluran Dana TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2024 tidak dapat dilaksanakan sekaligus.
- b. Penyampaian syarat salur Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya (Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK Dinas, Dana BOKB, Dana PK2UMK, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Bantuan BLPS, Dana Pelayanan PPA, Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana PK2SIKM) TA 2024, sebagai berikut:

- 1) Laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagai persyaratan penyaluran tahap II, paling lambat disampaikan pemda dan diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.59 WIB; dan
 - 2) Dalam hal laporan realisasi penyerapan disertai dengan rekapitulasi SP2D dan Laporan realisasi penggunaan Dana DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahap I sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu DAK Nonfisik Jenis Lainnya TA 2024 tidak disalurkan kepada pemda.
- c. Penyampaian syarat salur Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2024, sebagai berikut:
- 1) Laporan realisasi Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2024 disampaikan oleh satuan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 2) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan Tahap II TA 2024 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Oktober 2024 pukul 23.59 WIB; dan
 - 3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada poin (ii) tidak dapat dipenuhi, maka sisa pagu Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan TA 2024 tidak disalurkan ke rekening satuan pendidikan.
- d. Penyampaian syarat salur Dana BOK Puskesmas TA 2024, sebagai berikut:
- 1) Laporan realisasi Dana BOK Puskesmas TA 2024 disampaikan oleh Puskesmas kepada Kementerian Kesehatan.
 - 2) Kementerian Kesehatan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOK Puskesmas Tahap III TA 2024 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 Desember 2024 pukul 23.59 WIB; dan
 - 3) Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (ii) tidak dapat dipenuhi, maka penyaluran Dana BOK Puskesmas tidak dapat dilakukan.

5. Dana Desa

- a. Bupati/wali kota menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan ketentuan:
 - 1) Penyaluran Dana Desa Tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan ayat (6), serta Pasal 26 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN; dan

- d) surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penyaluran Dana Desa Tahap II yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, ayat (8), dan ayat (11) PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
- a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c) melakukan perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada KPM dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024 melalui Aplikasi OM-SPAN;
 - d) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN; dan
 - e) surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Penyaluran Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 26 PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut:
- a) surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APBDes;
 - b) melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan daftar rincian Desa; dan
 - c) surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat tanggal 24 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.

- b. Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan syarat penyaluran dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka sisa pagu Dana Desa TA 2024 termasuk insentif Desa TA 2024 tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN); dan
 - c. Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
6. Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
- a. Penyaluran DOK Provinsi Papua dan DTI tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur DOK dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/walikota yang

dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*), yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- 1) kinerja realisasi anggaran DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
- 2) kinerja capaian keluaran (*output*) DOK Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian keluaran (*output*) paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana keluaran (*output*); dan
- 3) kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan SiLPA DOK Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya.

Secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 30 November 2024 pukul 23.59 WIB.

- b. Penyaluran DOK Provinsi Aceh tahap III dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran DOK Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*), yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- 1) kinerja realisasi anggaran DOK Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
- 2) kinerja capaian keluaran (*output*) DOK Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian keluaran (*output*) paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana keluaran (*output*); dan
- 3) kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran (*output*) atas penggunaan SiLPA DOK Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya.

Secara lengkap dan benar paling lambat paling lambat tanggal 30 November 2024 pukul 23.59 WIB.

- c. Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur DOK Provinsi Papua dan DTI serta DOK Provinsi Aceh tahap II dan/atau tahap III TA 2024 secara lengkap dan benar sampai dengan tanggal 30 November 2024 pukul 23.59 WIB, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lambat tanggal 17 Desember 2024.

7. Dana Keistimewaan Yogyakarta

- a. Permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 22 November 2024; dan
- b. Dalam hal permintaan penyaluran tahap III beserta dokumen syarat salurnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipenuhi secara lengkap dan benar, maka Dana Keistimewaan Yogyakarta tahap III TA 2024 tidak disalurkan.

8. Insentif Fiskal (IF)

- a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 125 Tahun 2023 sebagai dasar penyaluran IF Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya tahap II berupa laporan realisasi penyerapan IF Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya tahap I sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen) diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 20 November 2024 pukul 17.00 WIB.

- b. Dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 43 Tahun 2024 sebagai dasar penyaluran IF Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan tahap II untuk:
 - 1) penilaian kinerja pengendalian inflasi periode pertama berupa rencana penggunaan, laporan realisasi penyerapan IF tahap I sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dan laporan realisasi penyerapan IF tahun anggaran 2023 bagi daerah yang mendapatkan IF pada tahun anggaran 2023, diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 WIB;
 - 2) penilaian kinerja pengendalian inflasi periode kedua berupa rencana penggunaan, laporan realisasi penyerapan IF tahap I sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dan laporan realisasi penyerapan IF tahun anggaran 2023 bagi daerah yang mendapatkan IF pada tahun anggaran 2023, diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 WIB;
 - 3) penilaian kinerja pengendalian inflasi periode ketiga berupa rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan IF tahun anggaran 2023 bagi daerah yang mendapatkan IF pada tahun anggaran 2023, diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.00 WIB; dan
 - 4) kelompok kategori kesejahteraan masyarakat berupa rencana penggunaan, laporan realisasi penyerapan IF tahap I sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dan laporan realisasi penyerapan IF tahun anggaran 2023 bagi daerah yang mendapatkan IF pada tahun anggaran 2023, diterima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal 29 November 2024 pukul 17.00 WIB.
 - c. Dalam hal tanggal 20 November 2024, 29 November 2024 dan/atau 10 Desember 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran IF tahap II Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya dan IF tahap II Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, dilakukan pada hari kerja berikutnya paling lambat pukul 17.00 WIB.
 - d. Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dapat dipenuhi, maka IF tahap II untuk kinerja tahun sebelumnya dan/atau IF tahap II kinerja tahun berjalan, tidak disalurkan ke daerah.
9. Hibah ke Daerah
- a. Dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yaitu:
 - 1) Surat Permintaan Penyaluran;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - 3) surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari *Executing Agency*;
 - 4) surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan
 - 5) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD)/ Perjanjian Penerusan Hibah (PPH).
 - b. Dokumen tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 16 Desember 2024, dikecualikan untuk Hibah *Mass Rapid Transit*

(MRT) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 20 November 2024 pukul 17.00 WIB.

- c. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka:
 - 1) untuk hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN)/ Hibah Luar Negeri (HLN), pemda dapat mengajukan dokumen persyaratan penyaluran tersebut pada tahun anggaran berikutnya sepanjang masih dalam jangka waktu Perjanjian Hibah Daerah (PHD); dan
 - 2) untuk hibah yang bersumber dari PLN/HLN tahun terakhir pelaksanaan kegiatan dan Penerimaan Dalam Negeri (PDN), hibah kepada daerah tidak disalurkan dan pemda menanggung pendanaan kegiatan hibah kepada daerah menggunakan APBD.

B. Tata Cara Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran

Penyampaian laporan dari daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Dokumen LRA Semester I TA 2024, LKPD TA 2023 dan Laporan Data Bulanan, yang terdiri atas Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 bulan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Ringkasan Realisasi APBD Bulanan, Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian disampaikan dalam bentuk PDF dan arsip data komputer melalui SIKD.
2. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DBH disampaikan melalui tautan <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordbh> dengan *username* dan *password* sebagai berikut:
 - a. *Username*: nama daerah, ditulis dengan huruf kecil tanpa spasi (contoh: provinsixyz, kabupatennyyy, kotazzzz).
 - b. *Password*: kode wilayah sesuai Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, ditulis tanpa tanda titik (.) dan ditambahkan angka 0 hingga mencapai 8 digit (contoh : xx000000 (provinsi), xxyz0000 (kabupaten/kota), dimana xx dan xxyz adalah kode wilayah sesuai Kepmendagri tersebut).
 - c. Untuk menjaga keamanan informasi, mohon agar melakukan penggantian *password* sebelum melakukan unggah dokumen syarat penyaluran.
3. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah* (OMSPAN TKD).
4. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN TKD.
5. Laporan terkait penyaluran DAK Nonfisik dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik (ALADIN) sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.
6. Laporan terkait penyaluran IF Tahap II dalam bentuk *softcopy* disampaikan melalui Portal Pelaporan IF dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu

(satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

